

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang mana aturan hukum di tempatkan pada tingkat yang tertinggi dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan, yaitu negara dan juga masyarakat. Sehingga tujuan utama dari adanya hukum bisa tercapai dengan benar dan optimal serta hakiki. Seperti tercapinya nilai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan bagi masyarakat.¹

Dalam pandangan secara normatif, hukum memiliki harapan dan keinginan yang indah. Namun, dalam hal implementasinya hukum tersebut kadang-kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat setempat dan menjadikan hukum itu hanya sebagai mimpi buruk dan juga angan-angan serta mungkin menganggapnya sebagai sebuah bencana.

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu pendorong dan penggiat terjadinya transformasi sosial pada lingkup masyarakat sehingga memunculkan tuntutan supaya terbukanya dan transparan reformasi dalam aspek kehidupan bangsa dan negara.

¹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.10.

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah, kabupaten, maupun kota adalah salah satu bentuk tuntutan itu. Sehingga menghasilkan dan mewujudkan negara Indonesia yang demokratis, adil dan juga sejahtera.

Otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk dalam hal menampung aspirasi dan juga pandangan serta pendapat dari masyarakat yang sangat memerlukan dan membutuhkan pemikiran yang matang dan memiliki pandangan yang jauh ke depan (*revolutioner*). Kemudian dari pemikiran itu di aplikasikan dan diterapkan ke dalam berbagai kebijakan serta aturan otonomi daerah yang bersifat menyeluruh yang di dasari pada prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesamaan, keadilan yang disertai pula dengan kesadaran akan keanekaragaman dan perbedaan.

Dalam Pelaksanakan otonomi daerah sangat diperlukan perubahan pola pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralisasi yang merupakan pelimpahan kekuasaan politik dan juga wewenang administrasi kepada pemerintah pusat, menuju pola desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya, nyata dan juga bertanggung jawab sehingga terbentuklah sebuah tatanan kehidupan yang sejahtera disetiap daerah yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Pemerintah daerah (pemda) yang mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya dalam hal mempercepat dalam proses terwujudnya

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan karena telah di tetapkannya UU Nomor 9 Tahun 2015² tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar terlaksana serta terwujudnya otonomi daerah.³

Pemanfaatan terhadap ruang dipertanian sudah sangat padat , penuh dan juga sarat akan konflik kepentingan pemanfaatan sebuah lahan. Daya dorong lingkungan seluruh wilayah pun menjadi terancam, dimana pada saat ini sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia telah diidentifikasi sebagai daerah yang rawan akan bencana banjir.

Banjir ialah aliran air yang berada di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, yang mengakibatkan melimpah ke kanan dan juga kiri serta menimbulkan suatu genangan atau aliran dalam jumlah yang melebihi ambang normal dan mengakibatkan berbagai dampak dan juga kerugian bagi kehidupan manusia.

Bencana banjir adalah suatu indikasi dari ketidakseimbangan dan ketimpangan sistem lingkungan dalam hal proses mengalirkan air ke permukaan, dipengaruhi juga oleh besar debit air yang mengalir melebihi dari daya tampung daerah pengaliran air tersebut, selain dari debit aliran

²Republik Indonesia, “Undang- Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, Pasal 14.

³Sadu Wasistino, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alqa Print, 2001), hlm 100.

permukaan banjir juga dipengaruhi dan disebabkan oleh kondisi dan situasi daerah pengaliran dan iklim atau curah hujan pada setempat.⁴

Bencana banjir merupakan sebuah fenomena alam, yang terjadi karena disebabkan oleh proses alamiah dan juga aktivitas manusia yang tidak terkendali dan tidak terkontrol dalam hal mengeksploitasi alam.

Proses alamiah sangat bergantung kepada kondisi curah hujan, tata air tanah (*geohidrologi*), struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi lahan. Sedangkan aktivitas manusia yang terkait dengan perilaku dalam mengeksploitasi kekayaan alam untuk kesejahteraan dan kesenangan manusia, sehingga akan cenderung merusak terhadap lingkungan, apabila dilakukan dengan intensitas tinggi dan diulang berkali kali dan kurang terkendali.

Bencana banjir dapat pula terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kerugian jiwa dan juga harta benda. Kejadian akan datang nya banjir tidak dapat dicegah, namun bisa untuk dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkan dari bencana banjir tersebut . Berhubung datangnya bencana tersebut relatif cepat, maka antisipasi untuk mengurangi kerugian akibat bencana tersebut perlu untuk di persiapkan penanganan secara cepat dan juga tepat.

Sistem drainase perkotaan melayani terhadap pembuangan kelebihan debit air pada suatu kota dengan cara mengalirkannya melalui permukaan

⁴Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Bencana Anthropogene* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 140.

tanah atau bisa juga lewat di bawah permukaan tanah, untuk dibuang ke sungai, danau, dan juga laut. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, dan air limbah industri.⁵

Oleh karena itu, agar dapat mencegah terjadinya banjir pada daerah perkotaan yang ramai penduduk, suatu sistem drainase perkotaan harus pula terpadu dengan sanitasi, sampah, pengelolaan banjir kota dan juga keadaan sekitar lingkungan daerah sekitar.

Dalam hal menangani musibah banjir yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pemerintah Kota Banjarmasin yang di pimpin oleh wali kota mengambil sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan berupa surat edaran nomer 1 tahun 2021 dan surat nomor 600/105-set/DPUPR/II/2021.

Ayat Al Qur'an yang berkaitan tentang penelitian ini adalah QS Ar-Ruum (30) : 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ -

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)⁶.

Dalam mengatasi permasalahan banjir di dalam al-Qur'an telah dijelaskan. Allah memerintahkan kepada kita agar tidak melakukan kerusakan di bumi.

⁵Endang Syahrani, "Kebijakan Pemerintah terhadap Pengelolaan Selokan/Drainase" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2014).

⁶Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Seperti dalam firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan,” (QS. al-A’raf: 56).

Normalisasi terhadap aliran sungai masih menjadi fokus perhatian Pemerintah kota Banjarmasin, terkait upaya dalam rangka mengatasi banjir yang menggenang kota seribu sungai ini. Adapun normalisasi aliran sungai tersebut dilakukan dengan mencari titik-titik aliran sungai yang dianggap terhambat dan juga tersumbat, agar bisa berfungsi optimal kembali. Oleh karena itu, beberapa bangunan-bangunan yang dianggap menghambat bahkan menutup aliran sungai, mulai dilakukan dibongkar oleh Pemerintah kota Banjarmasin.⁷

Pemerintah Kota Banjarmasin pada saat ini telah melakukan normalisasi sungai usai banjir yang terjadi di Banjaramsin sebagai salah satu upaya untukantisipasi ke depannya agar tidak terulang lagi banjir besar. Normalisasi sungai yang dimaksud adalah sungai di Jalan A Yani yang alirannya masuk ke daerah Kabupaten Banjar.

Pemerintah Kota Banjarmasin, setelah banjir besar yang melanda wilayah Banjarmasin pada pertengahan bulan desember 2020 sampai dengan awal tahun 2021 mulai terjadinya banjir dengan status tanggap darurat banjir itu telah melakukan normalisasi sungai A Yani.

⁷Frans Rumbon, “Ibnu Sina Terbitkan Surat Edaran terkait Normalisasi Sungai dan Saluran Drainase di Kota Banjarmasin”, <https://banjarmasin.tribunnews.com> (17 Maret 2021).

Selain dilakukan pengerukan terhadap sungai A Yani tersebut, jembatan-jembatan maupun bangunan rumah serta toko atau yang lainnya yang dinilai mengganggu atau mempersempit badan sungai juga tidak luput untuk dilakukan pembongkaran.

Program pemerintah Kota Banjarmasin yang melakukan langkah ini dengan membentuk Satuan tugas normalisasi sungai dan penanganan banjir yang bersinergi dengan pemerintah kota tetangga, yakni Pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Karena, aliran sungai di sepanjang jalan A Yani yang merupakan jalan protokol lintas daerah itu harus di lancarkan, sebagai upaya agar bisa mengantisipasi adanya banjir

Sungai Martapura ialah sungai besar yang membelah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Sungai tersebut sudah mulai dangkal. Padahal, Kota Banjarmasin berada di paling hilir dari sungai Martapura, sehingga air kiriman besar yang menimpa Banjarmasin yang menjadi penyebab banjir besar terjadi pada waktu lalu.

Sebagaimana kita ketahui bersama , Kota Banjarmasin dan juga daerah-daerah lainnya di Kalimantan selatan mengalami banjir besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang terjadi pada pertengahan bulan desember 2020 dan awal tahun 2021 . Di Kota Banjarmasin banjir mulai terjadi pada tanggal 14 Januari 2021 sehingga sehari setelahnya ditetapkan menjadi status tanggap darurat banjir dan air pasang.

Banjir yang terjadi cukup lama, hingga pertengahan bulan Februari 2021 benar-benar surut di semua daerah di Kota Banjarmasin. Musibah banjir tersebut menyisakan berbagai kerusakan lingkungan, tidak hanya peralatan rumah tangga warga saja, namun juga beberapa sarana dan juga prasarana lembaga pendidikan dan infrastruktur jalan dan jembatan ikut menjadi korban amukan banjir yang melanda di Kota Banjarmasin⁸.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2021 dengan salah seorang pegawai BULOG yaitu Ibu Komariah. Beliau ikut merasakan dampak dari kebijakan wali kota tersebut, karena jembatan penghubung menuju kantor BULOG ikut dibongkar. Beliau mengungkapkan dengan adanya pembongkaran jembatan tersebut membuat proses keluar masuknya transportasi mengalami hambatan. Walaupun demikian, beliau mengikuti saja arahan dari wali kota dan tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut, akan tetapi, sangat besar harapan dari beliau agar jembatan yang dibongkar cepat untuk diperbaiki dan meminta keseriusan dari Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyelesaian masalah tersebut agar lalu lintas transportasi para pegawai BULOG dapat berjalan dengan lancar kembali seperti semula⁹.

Alasan peneliti mewawancarai salah seorang pegawai bulog tersebut adalah karena pada awal musibah banjir dan adanya kebijakan wali kota tersebut, salah satu perkantoran yang di jembatan nya di bongkar adalah kantor bulog

⁸Bilal Ramadhan, "Walkot minta Daerah Penyangga Banjarmasin Normalisasi Sungai", <https://m.republika.co.id> (17 Maret 2021).

⁹Komariah, Pegawai Bulog Kanwil Kalsel, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 November 2021.

kanwil kalsel. Dalam hal ini satu jembatan di bongkar berdasarkan hasil wawancara yaitu jembatan masuk menuju wilayah perkantoran, jadi transportasi keluar masuk melalui jembatan yang seharusnya hanya untuk jalur keluar saja. Pembongkaran tersebut sudah lama dilakukan kurang lebih bulan februari atau maret tahun 2021 yang lalu. Akan tetapi, pada saat sekarang belum ada tindak lanjut dan pembangunan ulang jembatan, jadi pihak bulog bukan hanya diam saja, akan tetapi melakukan berbagai usaha seperti meminta dana kepada pihak bulog pusat dan meminta pula keseriusan dari pemerintah kota banjarmasin untuk pembangunan ulang jembatan yang sesuai dengan ketentuan berbentuk melengkung.

Mengutip pada kanal Youtube Kompas TV Banjarmasin yang di publikasikan pada tanggal 03 maret 2021 dengan judul tayangan'' *Normalisasi sungai di persoalkan, Pemilik Toko Terdampak pembongkaran mengeluh penjualan menurun*'' , Salah satu masyarakat yang terkena dampak adalah bapak Tamsil yaitu seorang pemilik toko sembako yang ikut terdampak terhadap kebijakan tersebut. Dampak yang sangat dirasakan adalah menurunnya penjualan sembako dari penjualan biasanya. Dan beliau pun merasa keberatan dan menyayangkan atas pembongkaran jembatan tersebut karena terdampak kepada penjualan yang menurun yang membuat pembeli tidak memiliki akses yang baik untuk mengunjungi toko tersebut. Dan beliau juga berharap semoga segera diberikan solusi dan dibangun ulang jembatan agar akses jual beli dapat berjalan normal.

Hubungan permasalahan yang di angkat dengan Hukum Tata Negara adalah dalam salah satu pembahasan HTN menjelaskan tentang hubungan antara berbagai lembaga negara dalam suatu negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan. Dan, lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang- undangan.

Contoh dari lembaga legislatif adalah majelis permusyawaratan rakyat (MPR), dewan perwakilan rakyat (DPR) , dan dewan perwakilan daerah (DPD). Lembaga yudikatif adalah mahkamah agung (MA), mahkamah konstitusi (MK) , dan komisi yudisial (KY) . sedangkan lembaga eksekutif antara lain presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, dan dalam pembahasan ini wali kota termasuk dalam pembagian ini dan permasalahan implementasi kebijakan walikota memiliki korelasi dengan pembahasan hukum tata negara.

Apabila ditelaah dalam pengertian kebijakan, maka arti dari kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku manusia dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Maka kebijakan yang dimaksud ini berupa surat edaran yang dikeluarkan oleh walikota yang di dalam nya memuat berbagai dasar

aturan berupa beberapa peraturan daerah dan hal tersebut berkaitan dengan hukum tata negara.

Alasan peneliti mengangkat permasalahan tersebut adalah karena pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 banyak daerah di Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin yang terkena musibah banjir. Salah satu penyebabnya adalah intensitas hujan yang tinggi, pada mulanya hanya calap biasa bukan banjir besar yang disaksikan perdana terjadi. Maka peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dengan maksud mengapa hal tersebut bisa terjadi yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir sebesar ini. Setelah dilakukan penelitian, maka salah satu penyebabnya adalah karena saluran drainase yang tidak dapat menampung air hujan dan karena alih fungsi sungai seperti pembangunan toko, ruko, dan warung serta bangunan lainnya. Seharusnya di sepanjang jalan A Yani mengalir aliran sungai, akan tetapi pada saat ini hal tersebut tidak tampak lagi, maka dengan alasan tersebut bagaimana pemerintah kota Banjarmasin yang dipimpin oleh Walikota menangani permasalahan musibah banjir tersebut. Langkah yang diambil adalah dengan cara pembongkaran jembatan yang di dahului oleh surat edaran dan pengerjaannya digerakkan oleh tim normalisasi sungai.

Dengan adanya latar belakang penelitian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Implementasi Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembongkaran Bangunan di**

Atas Sungai Untuk Mengatasi Genangan Akibat Banjir di Kawasan Perkotaan dan Permukiman''

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka akan dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di teliti, antara lain sebagai berikut :

- 1) Apa Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengatasi banjir di Kota Banjarmasin ?
- 2) Apakah Kebijakan Tersebut Berdampak Positif atau Negatif untuk mengatasi banjir di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan saya lakukan adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengatasi banjir di kota Banjarmasin
- 2) Menganalisis dampak positif dan negatif dari pembongkaran jembatan terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian disini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, manfaat teoritis dan manfaat praktis akan peneliti uraikan sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal penertiban dan penyelesaian masalah pada masyarakat dikarenakan banyak bangunan yang masih berdiri diatas drainase.
- 2) Secara praktis penelitian ini sangat berguna bagi saya sendiri untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada Progran Studi Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang digunakan untuk memberikan arti serta menspesifikan sebuah variabel tertentu . Definisi Operasional yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- 1) Implementasi adalah sebuah pengaplikasian atau pelaksanaan suatu hal. Implementasi diartikan juga sebagai sebuah penyediaan sarana utuk melakukan sesuatu yang menimbulkan efek atau dampak terhadap suatu

hal¹⁰. Implementasi dalam ilmu politik, merujuk kepada pelaksanaan terhadap sebuah kebijakan publik. Maka yang dimaksud dalam implementasi disini adalah penerapan terhadap surat edaran wali kota banjarmasin nomor 1 tahun 2021.

- 2) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi sebuah pedoman atau pegangan dan dasar dalam sebuah perencanaan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan juga cara bertindak. Kebijakan identik dengan sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah, maksud dari pemerintah disini adalah pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang dapat dikerucutkan lagi menjadi kata perintah. Maksud dari ‘perintah’ adalah ada dua pihak yang berada di dalamnya, dan kedua pihak tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.¹¹ Apabila dalam suatu negara, kekuasaan pemerintah dibagi maka terdapat perbedaan antara pemerintahan yang dimaksud dalam arti luas dan pemerintahan yang di maksud dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit, hanya membicarakan tentang lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan atau biasanya juga disebut eksekutif, sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk pula lembaga lainnya seperti lembaga legislatif yaitu lembaga pembuat undang-undang dan lembaga yudikatif yaitu lembaga

¹⁰Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

¹¹Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 31.

yang melaksanakan peradilan.¹² Pemerintah yang di maksud di sini adalah pemerintah daerah yakni pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpin oleh seorang walikota yang menjalankan tugas bersama wakil walikota dan dibantu dengan para pegawai pemerintah lainnya.

- 3) Bencana apabila dikutip pada UU RI Nomor 24 tahun 2007 adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang memiliki daya mengancam dan juga mengganggu ketenagan kehidupan masyarakat, sesuatu yang menyebabkan nya bisa karena faktor alam maupun non alam yang menyebabkan timbulnya korban jiwa , kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda , serta dampak psikologis yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak akan peristiwa tersebut. Bencana seringkali digambarkan sebagai suatu hasil gabungan dari keterpaparan terhadap suatu ancaman bahaya , kondisi kerentanan yang ada dan kurangnya kapasitas atau langkah untuk menanggulangi terhadap potensi akibat atau dampak negatif. Bencana yang sering terjadi di indonesia adalah bencana banjir. Bencana yang di maksud dalam penelitian ini adalah bencana banjir yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia yang terjadi akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021.
- 4) Banjir adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan muatan merendam daratan. Banjir adalah genangan air yang mengenangi permukaan daratan yang tingginya ± 17 cm dan lama

¹²Inu Kencana Syafi'e, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 20.

genangannya lebih dari 2 (dua) jam. Banjir disebabkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari sebuah bendungan sehingga air keluar dari sungai atau danau tersebut. Banjir dapat berupa genangan pada sebuah lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukiman penduduk, dan daerah pusat kota. Banjir dapat pula terjadi karena debit/ volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi atau di atas kapasitas pengalirannya. Banjir yang di maksud disini adalah banjir yang terjadi di sepanjang jalan A Yani KM 3,5-6 yang dirasakan sangat berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di daerah sekitar.

- 5) Penanggulangan adalah upaya serta langkah yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, dan juga mengatasi suatu keadaan dan sekaligus untuk memperbaiki keadaan yang buruk menjadi ke arah yang lebih baik. Penanggulan disini diartikan pula sebagai upaya atau langkah pencegahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menekan atau mengurangi resiko dampak negatif dari sebuah peristiwa yang terjadi. Maksud dari penanggulan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mengatasi banjir di Kota Banjarmasin berupa Pembongkaran Jembatan dan Bangunan di Atas Air dan juga penormalan sungai yang terkenal dengan sebutan "*Normalisasi Sungai*" dengan program pengerukan sungai yang terhambat alirannya dikarenakan sampah rumah tangga maupun bangunan yang di bangun di atas sungai.

6) Saluran Drainase ialah saluran untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun juga air irigasi dari suatu wilayah atau lahan sehingga fungsi lahan atau wilayah tersebut tidak terganggu dan dapat berjalan optimal . kata drainase berasal dari kata “ drainage” yang memiliki arti mengeringkan atau mengalirkan. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani dan menaggulangi persoalan atau masalah kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah . kelebihan air disini dapat disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi atau disebabkan karena turunnya hujan dengan waktu yang relatif lama. Secara umum drainase dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan pada suatu kawasan. ¹³ maksud dari saluran drainase dalam penelitian ini adalah saluran drainase yang berada di daerah jalan A Yani KM 3,5-6 yang dirasakan tidak berfungsi optimal dikarenakan tidak dapat menampung air hujan maupun air pasang.

F. Kajian Pustaka.

Penelitian tentang ” **Implementasi Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembongkaran Bangunan di Atas Sungai Untuk Mengatasi Genangan Akibat Banjir di Kawasan Perkotaan dan Permukiman** ” sejauh pemantauan saya sebagai peneliti,masih belum ada yang mengangkat nya untuk dilakukan penelitian. Namun untuk

¹³Wesli, *Drainase Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 1.

menghindari kesalahan dan juga untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka sangat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian yang sudah ada , kajian pustaka peneliti yaitu, anatra lain sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh M. Irsad (2021) “ **Implementasi Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Bangunan di Atas Drainase di Tinjau dari Siyasah Syari’yyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur Kota Medan)**”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Skripsi ini meneliti tentang Bagaimana implementasi peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur kota medan dan juga Bagaimana implementasi peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 dalam menertibkan bangunan diatas drainase di kecamatan medan timur ditinjau dari siyasah syar’iyah.¹⁴ Hasil Penelitian adalah Mekanisme penertiban bangunan liar yang berada di atas saluran drainase di Kecamatan Medan Timur di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum, dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009. Sosialisasi terkait Peraturan walikota ini di lakukan secara bersama-sama dengan beberapa instansi, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP sampai dengan Kepela Lingkungan. Pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang berkordinasi dengan Instansi terkait belum sepenuhnya efektif.

¹⁴M. Irsad, “Implementasi Peraturan Walikota Medan No 9 Tahun 2009 dalam Menertibkan Bangunan di Atas Drainase Ditinjau dari Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, 2021), hlm. 14.

Hal ini bisa di lihat dari banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 yang masih membuat bangunan permanen maupun semi permanen di wilayah Kota Medan. Dalam *siyasah syar'iyah* juga telah di katakan bahwa, pemerintah islam memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus segala hal yang di dalamnya memerlukan pengaturan yang tegas, sehingga masyarakat menjadi teratur dan bisa mencapai kepada kemaslahatan. Seperti peraturan yang di keluarkan oleh Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 terkait larangan bangunan liar permanen maupun semi permanen di atas drainase. Sebagai seorang pemimpin harus bisa menerapkan peraturan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptaka keteraturan dalam masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat mencapai kemaslahatan seperti hakikat *siyasah syar'iyah* yang sesungguhnya. Perbedaan Penelitian di atas Dengan yang saya teliti adalah berbeda dalam hal bentuk implementasinya, penelitian di atas memaparkan implementasi peraturan wali kota medan nomor 9 tahun 2009, sedangkan peneliti disisni memaparkan tentang implementasi surat edaran nomor 1 tahun 2021. Pebedaan laninnya adalah lokasi penelitian yang digunakan. Persamaan nya hanya sebatas membahas tentang sistem drainase di suatu wilayah.

Skripsi yang disusun oleh Tri Ayu Anggraini (2018) “ **Evaluasi Sistem Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare** ” . Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Skripsi ini meneliti tentang Bagaimana kondisi sistem drainase di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan juga

Bagaimana arahan sistem drainase dalam upaya penanggulangan banjir di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.¹⁵ Hasil penelitiannya adalah Kondisi Drainase di kelurahan lumpue yaitu buruk disebabkan oleh sedimentasi dan buangan air limbah yang sangat tinggi sehingga menyebabkan drainase mengalami kedangkalan dan juga sistem drainase yang tidak memadai. Strategi sinergitas masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat mendorong pemerintah dalam memperbaiki rencana sistem drainase yang lebih baik untuk menanggulangi kemungkinan banjir dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam mengontrol terhadap lingkungan khususnya untuk drainase lingkungan. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang evaluasi sistem drainase sedangkan peneliti disini membahas tentang Pembongkaran bangunan yang berada di atas sistem drainase perkotaan. Persamaannya hanya pada upaya penanggulangan banjir yang terjadi di suatu daerah.

Skripsi yang di susun oleh Farida Amalia (2019) ‘ **Peran Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Menanggulangi Banjir di Perumahan Kembar Lestari 2 Kota Jambi** ‘. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. Skripsi ini meneliti tentang apakah faktor penyebab bencana banjir di wilayah perumahan kembar lestari 2 kota jambi disebabkan oleh pembangunan drainase yang buruk, bagaimana pembangunan drainase yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bagaimana

¹⁵Tri Ayu Anggraini, “Evaluasi Sistem Drainase dalam Upaya Penanggulangan Banjir di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Sains dan teknologi, UIN Alauddin, 2018), hlm. 8.

peran pemerintah dalam menanggulangi banjir di perumahan kembar lestari 2 kota jambi.¹⁶ Hasil penelitiannya adalah faktor penyebab terjadinya banjir di daerah perumahan karena potret disekitar perumahan yang terbilang buruk dan memprihatinkan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah di dalam saluran drainase. Peran pemerintah dalam upaya menanggulangi banjir di daerah jambi adalah dengan cara melakukan pembersihan sampah pada saluran drainase. Persamaan dengan penelien peneliti hanya pada peran pemerintah kota dalam menanggulangi banjir. Perbedaan nya adalah dalam penelitian peneliti, bentuk penanggulangan nya dengan mengeluarkan aturan terlebih dahulu, sedangkan penelitian di atas bentuk penanggulangan nya hanya dengan bentuk kerja dari dinas PUPR saja. Sedangkan persamaan nya hanya sebatas upaya untuk mengatasi banjir.

Jurnal yang di susun oleh Novan Suryadi (2020) “ **Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda** ” . Universitas Mulawarman, Samarinda. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah terhadap banjir di kota samarinda dan apa saja upaya yang telah atau sudah di lakukan pemerintah dalam menanggulangi banjir di kota samarinda.¹⁷ Hasil penelitian di atas adalah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kelurahan Sempaja Selatan sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana Badan

¹⁶Farida Amalia, “Peran Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Menanggulangi Banjir di Perumahan Kembar Lestari 2 Kota Jambi” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Syaifudin), hlm. 7.

¹⁷Novan Suryadi, “Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): hlm. 425.

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat juga ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar agar dapat mencegah terjadinya banjir bila hujan terus-menerus. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian diatas memaparkan tentang kinerja BPBD daerah dalam hal penanggulangan banjir, sedangkan peneliti disini membahas tentang implementasi surat edaran yang dikeluarkan walikota dalam upaya mengatasi banjir yang dalam implementasi lapangan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah kota. Persamaan nya adalah hanya sebatas penanggulangan musibah banjir yang terjadi pada suatu wilayah.

Jurnal yang disusun oleh Muhammad Subhan, dkk (2012) “ **Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Banjir di Kota Banjarmasin** “. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Jurnal ini membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat kota banjarmasin dalam upaya penanggulangan musibah banjir yang terjadi di kota banjarmasin.¹⁸ Berdasarkan Partisipasi masyarakat Kota Banjarmasin sebelum terjadinya banjir berupa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, pembuatan saluran drainase, serta

¹⁸Muhammad Subhan,dkk, ”Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Banjir di Kota Banjarmasin”, *Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2012): hlm. 135.

pembangunan rumah dengan sistem panggung. Partisipasi masyarakat Kota Banjarmasin setelah terjadinya banjir hanya ditunjukkan dengan cara membersihkan sampah dan lumpur yang ada disekitar rumah mereka agar kembali bersih dan enak dipandang. Peran pemerintah setelah banjir yaitu dengan pembangunan siring dan drainase. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas peran masyarakat dalam penanggulangan banjir, sedangkan peneliti membahas tentang peran pemerintah kota dalam upaya mengatasi banjir. Persamaan nya hanya tentang penanggulangan banjir di suatu wilayah.

Jurnal yang di susun oleh Dede Sugandi (2015) “ **Model Penanggulangan Banjir** “. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Jurnal ini membahas tentang bagaimana model penanggulangan banjir yang harus di kembangkan untuk mengatasi terjadinya musibah banjir.¹⁹ Hasil penelitian di atas adalah partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* masih sangat kurang, kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas, peraturan perundang-undangan, terutama di daerah, masih terbatas, pendanaan penanggulangan bencana masih sangat tergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Model yang perlu dikembangkan untuk mengatasi terjadinya banjir adalah dengan megurangi debit aliran permukaan, maka pada setiap unit penggunaan lahan harus meresapkan curah hujan. untuk mersapkan curah hujan dengan cara pembuatan sumur resapan alau lahan resapan. Pada setiap unit lahan

¹⁹Dede Sugandi, “Model Penanggulangan Banjir”, *Jurnal Ilmu Sosial* 8, no.2 (2011): hlm. 213.

aliran permukaan dialirkan pada sumur resapan atau aliran permukaan dialirkan ke lahan resapan, dimana struktur tanah pada lahan resapan diubah menjadi lahan yang mampu meresapkan air. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah penelitian diatas hanya menjelaskan model atau upaya dalam penanggulangan banjir, sedangkan peneliti disini menjelaskan tentang bentuk nyata dalam penanggulangan bencana di suatu daerah. Persamaan nya hanya sebatas upaya untuk mengatasi banjir di suatu daerah/wilayah.

Penelitian mereka memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti , yaitu membahas tentang penanggulangan banjir , akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan. Skripsi M . Irsad lebih memfokuskan penelitian terhadap upaya menertibkan bangunan di atas drainase yang ditinjau dari hukum islam sedangkan skripsi Tri Ayu Anggraini memfokuskan penelitian pada evaluasi sistem drainase untuk upaya penanggulangan banjir. Sedangkan skripsi Farida Amalia lebih membahas peran dinas PUPR dalam menanggulangi banjir. Sedangkan jurnal Novan Suryadi lebih memfokuskan terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi banjir. Sedangkan jurnal Muhammad Subhan lebih membahas ke arah peran masyarakat terhadap penanggulangan banjir. Sedangkan yang terakhir Dede Sugandi lebih membahas tentang beberapa tawaran model dalam hal penanggulangan banjir.

Maka peneliti disini memiliki fokus penelitian yang berbeda dari penelitian yang mereka lakukan di atas, hal yang membedakannya antara lain lokasi penelitian yang akan dilakukan dan juga fokus penelitiannya. Peneliti akan lebih menekankan kepada bagaimana pengaruh kebijakan Walikota Banjarmasin dengan

mengeluarkan surat edaran untuk mengatasi banjir di kota Banjarmasin dan bagaimana kinerja serta efektivitas tim normalisasi yang dibentuk oleh pemerintahan kota Banjarmasin dalam menanggulangi banjir di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi akan di susun dalam V (lima) bab dengan sistematika penelitian akan di uraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, dimana dalam bagian pendahuluan ini berisi segala sesuatu yang akan mengantarkan peneliti ke arah tujuan pembahasan penelitian, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, yang merupakan awal ditemukannya masalah yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut akan dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang kemudian akan menjadi unsur penting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya berkesesuaian dengan apa yang menjadi rumusan masalah, karena tujuan penelitian ini dapat terlaksana apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Peneliti berusaha juga memberikan sebuah pemahaman dan pengertian mengenai apa yang di kehendaki dalam penelitian ini yaitu berupa definisi operasional yang berhubungan dengan judul penelitian, agar tidak melebar dan menyimpang dari apa yang di inginkan dalam penelitian ini. Peneliti juga besar harapan semoga kedepan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang

memerlukan pengetahuan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan dan referensi di bidang akademis.

Bab II adalah landasan teori, berisikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan lebih mendalam tentang arti Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum, Teori implementasi, kekuatan dari sebuah surat edaran, kebijakan publik, serta sistem drainase yang berkaitan dengan Implementasi Surat Edaran Walikota Kota Banjarmasin Terhadap Pembongkaran Jembatan dan Bangunan di Atas Air untuk Kelancaran Aliran Drainase dalam Upaya Mengatasi Banjir di Kota Banjarmasin.

Bab III adalah metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Surat Edaran Walikota Kota Banjarmasin Terhadap Pembongkaran Jembatan dan Bangunan di Atas Air untuk Kelancaran Aliran Drainase dalam Upaya Mengatasi Banjir di Kota Banjarmasin.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan juga saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan yang sesuai dengan

jumlah rumusan masalah dan rekomendasi sebagai sebuah masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan yang telah di laksanakan.